

**SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Irvan Nirwana

*Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus Samarinda*

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dikenal oleh masyarakat dunia, selain monogami, poliandri, dan lain-lain. Dalam prakteknya melakukan poligami tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah di atur baik itu dari agama maupun negara. Dasar hukum agama yang mengatur masalah poligami adalah Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4):3 dan Negara mengaturnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari kedua peraturan di atas terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu dalam hal sebab dan syarat yang mengatur masalah poligami. Pada peraturan agama tidak dijelaskan secara pasti dan jelas mengenai sebab dan syarat untuk berpoligami. Berbeda dengan Undang-Undang atau peraturan Negara, peraturan Negara mengatur permasalahan ini dengan pasti dan jelas. Dikarenakan perbedaan dari kedua peraturan tersebut timbul masalah yaitu terjadi dualisme

pemahaman hukum yang menyebabkan salah satu dari dua peraturan tersebut ada yang tidak diikuti, terutama Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang dilakukan akademisi maupun penelitian yang menyatakan bahwa Pernikahan Poligami banyak dilakukan secara sirrih. Melihat fenomena ini timbul masalah yaitu bagaimanakah pandangan para ulama tentang Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menjawab permasalahan di atas penyusun melakukan penelitian wawancara di Pengadilan Agama Kota Samarinda. Metode Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan Sumber data yang digunakan oleh penulisan adalah sumber data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dengan pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa, mengenai syarat-syarat izin yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: *Pertama*, setuju sepenuhnya dengan syarat yang ada di dalam undang-undang, *kedua*, tidak setuju akan adanya izin istri dan *ketiga*, izin istri harus diutamakan daripada izin yang diberikan hakim.

Kata Kunci:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Fenomena banyaknya poligami dimasyarakat yang tanpa dilandaskan melalui izin atau penetapan pengadilan untuk memenuhi izin poligami yang sah dengan adanya penetapan dari pengadilan setempat. Secara sah perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih

mengasihi.¹ Hidup berpasang-pasangan merupakan salah satu bentuk sunah tullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, tumbuhan maupun pada hewan. Allah telah menetapkan cara-cara tersendiri dalam menjalani hidup berpasang-pasangan. Cara ini telah lama diatur dalam lembaga perkawinan. Hal ini sesuai dengan keberadaan Islam sebagai agama fitrah yang datang bukan untuk membunuh kecenderungan-kecenderungan fitrah manusia.”² Dalam sejarah perkembangan poligami manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan, ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami

¹Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, Hal 47.

²Agus Mustofa, 2004, *Poligami*, Padma Press, Surabaya, Hal 200.

menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dari derajat perempuan terhormat. Poligami pun berkurang, jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat, melainkan untuk membimbing dan mengarahkan sesuai dengan kehendak sang pencipta. Islam sangat menyadari bahwa dengan perkawinan manusia dapat memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya sebagaimana firman Allah SWT. Jadi perkawinan merupakan cara untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga kenikmatan,

kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengin diri. Tujuan perkawinan dalam Islam sebagai tulang punggung terbentuknya keluarga adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah didalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. "Keadaan ini bersifat universal dan masih berlaku hingga sekarang sehingga apabila ada salah satu keadaan yang tidak terpenuhi misalnya istri mengidap suatu penyakit yang mengganggu perannya sebagai istri, istri tidak memberikan keturunan dan sebagainya. Kemudian jika kecenderungan yang ada dalam

diri laki-laki itulah seandainya syarat islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami akan membawa perzinahan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.”³

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian peraturan perundang-undangan indonesia yang mengatur masalah poligami masih kurang

terperinci dengan jelas mengenai batasan-batasan yang dimaksud, sehingga menyebabkan adanya celah yang oleh pemohon dijadikan alasan dalam proses pelaksanaan permohonan izin poligami di pengadilan agama.⁴ Pada dasarnya apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan izin berpoligami ke pengadilan agama secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib

³ Soemiyati, Tahun 2001, *Hukum Islam*, Liberty, Jogjakarta, Hal 19.

⁴ Marzuki Maros, Tahun 2000, *Hukum Islam*, Liberty, Jogjakarta, Hal 32.

mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian Pasal 4 Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya member izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri dari seorang, maka pengadilan agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan. Kemudian di Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami akan beristri dari seorang agar dapat mengajukan permohonan izin poligami sebagai berikut:

- a. Persetujuan dari istri atau para istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵

Pemberian izin oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogamy yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka

⁵ Zainal Abidin Abubakar, 1993, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Pengadilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Cetakan III; Jakarta, Hal 124.

pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan izin poligami harus bersifat *kontentius*, pihak istri didudukan sebagai termohon.
2. Alasan izin poligami yang diatur pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat *fakulatif* bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan sehingga pengadilan agama dapat memberi izin poligami.
3. Persyaratan izin poligami dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat *komulatif*, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberi izin

apabila persyaratan tersebut terpenuhi.

4. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, dalam hal ini suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama.

Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin istri terdahulu tidak melakukan rekonsensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami,

maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam konteks pengadilan agama sebagai pemberi izin poligami, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk lebih lanjut dan mengangkatnya kedalam penulisan hukum yang berjudul **“SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-**

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

A. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Rumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan adanya permasalahan yang jelas, maka proses pemecahannya pun akan terarah dan terpusat pada permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan izin poligami menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, *Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Agama*, buku II, edisi revisi, Jakarta, Hal 156.

2. Apa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan poligami?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Izin Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syariat islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan beraku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antar istri yang kaya dan istri yang miskin, bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan untuk

berpoligami. Bila yang sanggup memenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istrinya maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “yang mana Pengadilan dapat member izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

“Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristri lebih dariseorang”.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa padapasal 4 ayat (1) pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu dengan alasan-alasan yang kuat dan bukti persetujuan dari pihak istri secara tertulis maupun secara lisan,

dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dipaparkan dalam pasal 5 ayat (1) begitupula dengan disyaratkan dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diterimanya suatu putusan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Aturan izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih sempit dimana izinya diberikan sampai istri yang keempat, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan izin poligami tidak membatasi jumlah istri dan berlaku untuk semua golongan atau nonmuslim. Hal tersebut dikarenakan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pada Syariat Islam yang

mengatur perkawinan dalam Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain berlaku bagi ummat Islam. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dari tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Selain itu, berdasarkan pada permohonan pemohon yang dikuatkan dalam surat pernyataan termohon yang menyatakan bahwasanya termohon tidak keberatan untuk dipoligami asalkan pemohon siap berlaku adil baik lahiriyah maupun batiniyah. Meskipun alasan pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat alternatif Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat *komulatif* untuk beristri lebih

dari seorang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dipenuhi oleh pemohon, dan termohon bahwa termohon telah menyatakan bersedia memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon sanggup berlaku adil terhadap termohon dan calon istri kedua baik lahiriyah maupun bathiniyah. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 1975 Pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

- ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Sedangkan menurut penulis setelah menganalisa duduk perkara dalam putusan tentang permohonan izin poligami, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap belum terpenuhi oleh Permohonan dalam putusan izin poligami dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2017/PA.Smd sedangkan

syarat *komulatif* yang sudah terpenuhi. Persyaratan alternatif yang diungkapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pandangan Majelis Hakim merupakan persyaratan yang tetap digunakan dalam mempertimbangkan kasus poligami. Dalam upaya untuk mencegah poligami yang tidak sehat, pasal ini diharapkan menjadi solusi khusus untuk mencegah perbuatan tersebut timbul dalam masyarakat.

Akan tetapi pada kasus ini tidak menjadi solusi karena kasus yang timbul berdasarkan keinginan untuk berpoligami secara sehat. Meskipun alasan pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat *Fakulatif* Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat

komulatif untuk beristri lebih dari seorang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dipenuhi oleh pemohon, adanya perjanjian kedua belah pihak antara pemohon dan termohon bahwa termohon telah menyatakan bersedia memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon beserta anak-anaknya dan pemohon sanggup berlaku adil terhadap termohon dan calon istri kedua baik lahiriyah maupun bathiniyah.

B. Faktor-faktor Yang Mendorong Seseorang Untuk Melakukan Poligami.

Persoalan faktor-faktor yang mendorong penyebab poligami yang terjadi pada masa ini tidak terlepas dalam membicarakan penyebab poligami pada masa lampau sebab

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang hakim dalam menjelaskan fakta ataupun kejadian, baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

poligami bukanlah hal yang baru, akan tetapi poligami itu dapatlah dikatakan sebagai bentuk perkawinan yang telah ada sejak adanya manusia. Oleh sebab itu secara historis, kelangsungan poligami dari masa sebelum datangnya islam dapat dilihat pada

zaman primitif. Pada masa ini, kaum pria melakukan poligami demi melaksanakan tanggung jawabnya bukan mencari kesenangan seksual belaka dengan mengumpulkan beberapa istri.⁷

Pada masa kedatangan Islam, poligami yang berlangsung di masyarakat pada saat itu menempatkan wanita sebagai kaum yang tidak mempunyai kedudukan yang layak seperti halnya seorang pria. Sikap pembelaan Rasulullah SAW terhadap kaum wanita dapat tercermin dalam kehidupan rumah tangganya, dengan mengangkat dan martabat kaum wanita melalui sikap dan perilaku terhadap kaum wanita serta upaya beliau yang selalu memenuhi hak-hak kaum wanita.

⁷Thalib Muhammad, Tahun 2004, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wahidah Press, Jogjakarta.

Banyak tanggapan yang keliru dalam memahami praktek poligami Rasulullah SAW.⁸

Tabel 1. Faktor Terjadinya Poligami dalam Keharmonisan Rumah Tangga dari Segi Internal dan Eksternal

Faktor Internal :

1. Berusaha tidak pilih kasih, tidak mencampuri urusan pendapatan antara istri satu dengan yang lain, serta komunikasi terjalin dengan baik dari para istri ketika suami hendak menikah lagi.
2. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar keluarga, komunikasi yang baik dan saling menghargai antara sesama anggota keluarga.
3. Faktor Ekonomi menjadi alasan sebagai pendorongnya, dan Faktor Ekonomi menjadi alasan melakukan Praktek Poligami, Nafsu merupakan pendorongan

⁸Ghany, Abdul,A.R. Tahun 1991, *Zauzat an-Nabi Muhammad wa Hikmat Ta'addudihin*, Dar el-Massira, Beirut.

yang sangat kuat adanya khusus Poligami.

4. Kemandulan seorang wanita keinginan memiliki anak adalah hal yang alamiah dan merupakan sifat pembawaan yang dimiliki oleh manusia.

Faktor Eksternal :

1. Yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni ditunjukkan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekan.

Hikmah *Ta 'limmiyah* (pendidikan); Perkawinan yang dilangsungkan oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk kepedulian Rasulullah SAW kepada kaum wanita yang membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya serta masalah kewanitaan lainnya dengan menjadikan istri-istrinya sebagai media untuk memberikan informasi

2. Faktor ekonomi, kekerasan, dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, istri tidak patuh pada suami, dan tidak akur dengan mertua.
3. Faktor Ekonomi, sebagai alat penunjang kehidupan rumah tangga merupakan kebutuhan primer yang harus dipertahankan kestabilannya.
4. Menghindari anak diluar nikah poligami diharapkan mengeliminir anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan.

dan pengetahuan yang berhubungan dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan kaum wanita.

Hikmah *Tasyiri'iyah* (pembentukan hukum); melalui perkawinannya, beliau melakukan perubahan dengan kaidah hukum yang selama ini yang berlaku dikalangan kaum *jahiliyah* dimana kedudukan anak angkat dianggap berkedudukan sama dengan anak kandung, sehingga

segala hak dan kewajiban anak angkat seperti halnya anak kandung. Dalam pembentukan hukum baru

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda dengan judul *“Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”* dapat disimpulkan bahwa :

1. Adapun syarat-syarat dan ketentuan Izin Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2)

tentang anak angkat ini, Rasulullah menikahi bekas istri anak angkatnya.

Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu jika: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang

Perkawinan, hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-laki tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

2. Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Samarinda dalam pertimbangannya ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-alasan

sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, Juga dilihat dari segi kondisi pemohon jika tidak diberikan izin poligami akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti berzina maka majelis tetap mempertimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin berpoligami. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab poligami pada masa tersebut dan pada masa Islam datang, mengetahui faktor penyebab pelaku poligami di Kota Samarinda berpoligami dan mengetahui kesesuaian penyebab poligami dalam praktek ketentuan kaedah hukum yang berlaku dan mengatur poligami

B. Saran

1. Seharusnya dalam penentuan pemberian izin poligami mempertimbangkan perlindungan terhadap istri dan anak-anak dalam suatu perkawinan, akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pemberian izin poligami perlu dibatasi bukan karena bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi berdasarkan alasan keadilan yang tidak maksimal untuk keadilan bagi para istri dari segi materi maupun imateril.
2. Pertimbangan hakim sebaiknya bukan hanya melihat ketentuan dari Undang-Undang dan Al-Qu'ran sebagai dasar hukum Islam akan tetapi melihat dari kesanggupan pemohon berlaku adil, dan majelis mempertimbangkan dengan daya

nalar yang kuat agar dalam diri pemohon alasan keadilan secara tertulis maupun lisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AgusMustofa, Tahun 2004, *Poligami*, Padma Press, Surabaya.
- Ahmad TholabiKharlie, Tahun 2013, *HukumKeluarga Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.
- Abbas Muhmoad Al-Akkad, Tahun 1976, *WanitaDalam Al-qur'an*, BulangBintang, Jakarta.
- Ahmad TholabiKharlie, Tahun 2013, *HukumKeluarga Indonesia*, (SinarGrafika), Jakarta.
- BibitSuprpto, Tahun 1990, *Liku-LikuPoligami*, Al Kautsar, Jogjakarta.
- Ghany, Abdul,A.R. Tahun 1991, *Zauzat an-Nabi Muhammad waHikmatTa'addudihin*, Dar el-Massira, Beirut.
- Khoiruddin Nasution.1996. RibadanPoligamiSebuahStudi AtasPemikiran MuhammadAbduh, Cetakan I, PustakaPelajar, Jogjakarta.
- MahkamahAgungRepublik Indonesia, 2009, *PedomanTeknisAdministratif danTeknisPeradilan Agama*, buku II, edisirevisi, Jakarta.
- Muhammad Saleh Ridwan, Tahun 2011, *PoligamidalamHukum Islam*.

